



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Layanan Pendaftaran

No. SK : Nomor 49 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak atau Kartu Keluarga)
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) atau kartu digital dari aplikasi mobile JKN bagi yang memiliki
3. Membawa Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian untuk dilakukan Skrining Kesehatan terlebih dahulu
2. Pasien kemudian dipanggil sesuai nomor antrian untuk dilakukan Skrining Kesehatan oleh petugas skrining (untuk memisahkan pasien non infeksi dan pasien infeksi (contoh keluhan batuk/pilek/demam)
3. Pasien non infeksius masuk ke ruang tunggu pendaftaran dan menunggu panggilan antrian oleh petugas pendaftaran
4. Pasien non infeksius menyerahkan Kartu Identitas /Kartu Jaminan Kesehatan / Kartu Pasien kepada petugas pendaftaran untuk dicek dan dilakukan pendaftaran sesuai pelayanan yang dituju
5. Pasien non infeksius dipersilakan oleh petugas pendaftaran menunggu di depan ruang pelayanan yang dituju
6. Pasien infeksius dipersilakan oleh petugas skrining untuk langsung menuju ruang tunggu poli infeksius dengan membawa nomor antrian poli infeksius yang diberikan oleh petugas skrining
7. Petugas skrining menyerahkan daftar pasien poli infeksius untuk dilakukan pendaftaran oleh petugas pendaftaran

Waktu Penyelesaian

0

5 Menit sejak syarat diterima oleh petugas pendaftaran, kecuali terdapat kendala teknis

Biaya / Tarif



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul no. 45 tahun 2016 tentang tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan Peraturan Bupati Bantul no. 49 tahun 2016 tentang subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN: sesuai dengan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes no. 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda: sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul no. 04 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di puskesmas (di depan pintu masuk puskesmas)
2. Aduan langsung atau tatap muka di ruang pelayanan aduan pelanggan
3. Telp : (0274) 6464461
4. Whatsapp Center Puskesmas : 088802769459
5. Media internet Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook dan instagram
 - a. Website: <https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>
 - b. Email : pusk.imogiri2@bantulkab.go.id
 - c. Facebook : Imogiri Dua Puskesmas
 - d. Instagram : @puskesmasimogiri2